



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 412.6/Kep.070-Huk/2003

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KEPADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2003

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Bantuan Dana Operasional kepada Pemerintah Kelurahan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 412.6/Kep.135-Huk/2002, namun dalam rangka lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan perlu didukung dengan Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang cukup memadai sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat tercapai secara optimal;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu mengatur kembali tentang Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemenintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2003;
17. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 412.6/Kep.135-HUK/2002 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional kepada Kelurahan di Kota Bandung.
- KETIGA** : Pemberian Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA masing-masing Kelurahan adalah sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT** : Petunjuk Penggunaan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran.
- KELIMA** : Biaya sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003 dengan Nomor Kode Rekening 2.01.03.02.1.1.05.02.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Januari 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 412.6/Kep.070-Huk/2003  
TANGGAL : 17 Januari 2003

PETUNJUK PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KEPADA KELURAHAN DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2003

I. PENDAHULUAN.

1. LatarBelakang.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk meraih keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan program pembangunan diperlukan dukungan yang memadai, baik yang menyangkut kemampuan aparat pada umumnya dan keterampilan pengerjaan administrasi pada khususnya maupun kemantapan sistem/prosedur tata laksananya.

Demikian pula halnya dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan, pengaturannya diarahkan pada usaha untuk memperkuat dan mewujudkan Kelurahan yang semakin mampu mengemban tugas dan fungsinya, mandiri, serta berdaya guna dan berhasil guna serta selalu prima dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan untuk itu kapasitas Kelurahan harus selalu dioptimalkan dan diaktualisasikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan tuntutan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu mantapnya mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan disatu pihak sangat ditentukan oleh kualitas dan penyelenggara Pemerintah Kelurahan itu sendiri yang menyangkut sumber daya manusia aparat pengelolanya dan di lain pihak didukung pula oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Bandung dalam setiap Tahun Anggaran menggulirkan suatu kebijaksanaan yaitu memberikan dana kepada tiap-tiap Kelurahan dalam bentuk "BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN".

2. Pengertian.

Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah dana bantuan langsung Pemerintah Kota Bandung yang diberikan kepada Kelurahan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Belanja Administrasi Umum Aparatur Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003 point Belanja lain-lain sub point Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Nomor Kode Rekening 2.01.03.02.1.1.05.02.

II. MAKSUD.

Maksud dan pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

### III. TUJUAN.

1. Mendukung terselenggaranya tertib Administrasi Kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan kerjasama antara Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan;
3. Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka menunjang Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan aparat Kelurahan kepada masyarakat serta dalam rangka konsultasi teknis dengan Dinas, Badan dan Lembaga Teknis terkait.

### IV. SASARAN.

Sasaran Pemberian Biaya Penunjang diarahkan kepada kegiatan yang dapat :

1. Mendukung terselenggaranya tertib administrasi kelurahan dalam memfasilitasi kelengkapan pelaporan dan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di tingkat kelurahan;
3. Biaya Penunjang dalam rangka meningkatkan pelayanan Aparat Kelurahan kepada masyarakat dan koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka memperkuat kapasitas kinerja Aparat Kelurahan.

### V. PELAKSANAAN.

1. Biaya Penunjang diberikan kepada Kelurahan melalui Pengelola Keuangan di Tingkat Kecamatan;
2. Biaya Penunjang yang diterima oleh Kelurahan agar dijadikan penunjang operasional Kelurahan yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan oleh Lurah;
3. Kelurahan diharuskan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya tersebut, dan bagi Kelurahan yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan biaya penunjang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### VI. ALOKASI PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG KEGIATAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

No.	URAIAN	ALOKASI DANA
1	2	3
1	Bantuan Biaya Rapat Koordinasi dalam pertemuan Forum Musyawarah Kelurahan, pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan.	Rp. 200.000,00
2	Pemantapan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Kelurahan. Penataan dan Pengembangan Kelurahan.	Rp. 100.000,00
3	Pendataan dan Pelaporan Data Monografi, Anggaran Kelurahan, Program Kerja, Kependudukan, Rencana Kegiatan/Proyek Pembangunan Kelurahan.	Rp. 100.000,00

1	2	3
4	Biaya Operasional dalam rangka menunjang Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan aparat Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat a. Lurah; b. Sekretaris Lurah; b. 4 Kepala Seksi @ Rp. 50.000,00.	Rp. 85.000,00 Rp. 65.000,00 Rp. 200.000,00
5	Penunjang Kegiatan K-3 dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Rp. 100.000,00
	JUMLAH	Rp. 850.000,00

## VII. PELAPORAN

Pelaporan penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan disampaikan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Penggunaan biaya harus sesuai dengan kebutuhan alokasi sebagaimana tercantum dalam petunjuk penggunaan bantuan ini;
2. Lurah bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan tersebut dan melaporkan hasilnya dengan disertai bukti-bukti yang sah.
3. Pertanggung jawaban Penggunaan Biaya dan Lurah dilaporkan kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan ditembuskan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

## VIII. PENGENDALIAN

Untuk menjamin agar penggunaan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan yang diberikan kepada Kelurahan dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pengendalian sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bentuk pengendalian yang dilaksanakan adalah Pengendalian Langsung dan Pengendalian Tidak Langsung yang dilakukan oleh Camat, Aparat Pemeriksa (Badan Pengawasan Daerah), Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta oleh Pengguna Anggaran.

## IX. PENUTUP

Demikian petunjuk Penggunaan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kelurahan di Kota Bandung ini dibuat sebagai acuan/arahan pelaksanaan dan pelaporan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses penggunaan bantuan tersebut.

Selanjutnya hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Penggunaan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA